

STATUS HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN PAILIT BADAN USAHA MILIK NEGERA (BUMN)

Doni Romdoni Saputra¹, Fenny Wulandari^{2*}

¹²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan.

*Correspondence: dosen01493@unpam.ac.id

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.05.2025

Diterima: 05.06.2025

Publikasi: 29.06.2025

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2025 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit merupakan mekanisme hukum yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang, termasuk pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, penerapan mekanisme ini menjadi kompleks karena status hukum BUMN yang unik, terutama terkait perbedaan antara Perum dan Persero. Perum, yang sepenuhnya dimiliki negara dan berorientasi pada pelayanan publik, hanya dapat diajukan pailit oleh Menteri Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Sebaliknya, Persero diperlakukan setara dengan perseroan terbatas lainnya, sehingga tunduk pada ketentuan umum tanpa perlakuan khusus. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi kreditur yang berhadapan dengan BUMN *non-Public Service Obligation*. Selain itu, peran strategis BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi dan melayani kepentingan publik sering kali menjadi alasan pembatalan pailit di tingkat lebih tinggi, terutama oleh Mahkamah Agung. Pengaturan hukum yang ketat terhadap Perum bertujuan untuk melindungi layanan vital bagi masyarakat, tetapi di sisi lain memunculkan tantangan dalam memastikan keseimbangan antara perlindungan kreditur dan keberlangsungan fungsi publik BUMN. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi konflik normatif dan memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak, sekaligus menjaga peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional.

Kata kunci: PKPU; Pailit, BUMN.

ABSTRACT

Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and bankruptcy is a legal mechanism regulated in the Bankruptcy Law and PKPU to resolve debt-receivables problems, including in State-Owned Enterprises (SOEs). However, the implementation of this mechanism has become complex due to the unique legal status of SOEs, especially related to the differences between Perum and Persero. Perum, which is wholly state-owned and oriented towards public services, can only be filed for bankruptcy by the Minister of Finance, as stipulated in Article 2 paragraph (5) of the Bankruptcy Law. In contrast, Persero is treated on an equal footing with other limited liability companies, so it is subject to general provisions without special treatment. This creates legal uncertainty, particularly for creditors dealing with non-Public Service Obligation state-owned enterprises (SOEs). In addition, the strategic role of SOEs in supporting economic development and serving the public interest is often the reason for annulment of bankruptcy at a higher level, especially by the Supreme Court. The strict legal regulation of Perum aims to protect vital services for the community, but on the other hand, it poses challenges in ensuring a balance between creditor protection and the sustainability of SOEs' public functions. Thus, a more comprehensive regulatory reform is needed to address normative conflicts and provide fair legal certainty for all parties, while maintaining the strategic role of SOEs in the national economy.

Keywords: PKPU; Bankruptcy, BUMN.

A. Pendahuluan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan pailit merupakan dua mekanisme penyelesaian permasalahan utang-piutang. Kedua mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan keuangan antara kreditur dan debitur. Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penerapannya menjadi lebih rumit karena status hukum BUMN memiliki karakteristik yang unik dan bersifat khusus. Terdapat perbedaan mendasar antara jenis BUMN, yaitu Persero dan Perum, yang masing-masing memiliki misi dan tujuan yang berbeda.

BUMN dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:

1. Sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung; atau
2. Negara Republik Indonesia memiliki hak istimewa atas badan usaha tersebut.

Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas, bertujuan utama untuk meraih keuntungan pada kegiatan bisnisnya.¹ Sebaliknya, Perum merupakan BUMN yang modalnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.² Tidak seperti Persero, modal Perum tidak terbagi atas saham, karena prinsip utamanya adalah melayani kepentingan umum sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat secara luas.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), terdapat perbedaan ketentuan perlakuan hukum bagi jenis badan usaha ini. Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa pengajuan pailit terhadap BUMN dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan, tetapi terbatas pada BUMN yang 100% modalnya dimiliki oleh negara dan tidak dibagi menjadi saham.³ Dengan kata lain, ketentuan ini hanya memungkinkan pengajuan pailit bagi Perum. Aturan tersebut dengan jelas mengesampingkan Persero dari jangkauan upaya pailit melalui mekanisme yang sama.

Keberadaan ketentuan ini memicu pertanyaan mendalam terkait status hukum serta kewenangan pengajuan pailit terhadap BUMN. Salah satu isu krusial adalah membedakan perlakuan antara BUMN berbentuk Persero dengan Perum dalam konteks mekanisme PKPU dan pailit. Selain itu, pemisahan status hukum ini juga menghadirkan tantangan dalam menentukan batas kewenangan pemerintah sebagai pengelola sekaligus pemegang kebijakan.

Sejak putusan homologasi pada tahun 2013, kinerja perusahaan pelat merah di bidang konstruksi tersebut tidak menunjukkan perbaikan. Pada tahun 2021, total kewajiban Istaka

¹ Siahaan, S. D. N., Putriku, A. E., & Saragih, L. S. (2022). *Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik*. Merdeka Kreasi Group.

² Natun, J. T. K. S. (2018). *status kepemilikan anak perusahaan BUMN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).

³ Prisintyas, J. N., Mas, E. Y. D., & Pasaribu, B. K. (2021). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(1), 51-68.

Karya tercatat sebesar Rp 1,08 triliun, sementara ekuitas perusahaan berada pada posisi minus Rp 570 miliar dengan total aset senilai Rp 514 miliar. Setelah masuk dalam daftar BUMN yang akan dibubarkan, perusahaan ini dinyatakan pailit pada 15 Juli 2022 oleh tim kurator. Selain Istaka Karya, pembubaran juga telah dilakukan terhadap PT Industri Gelas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (ISN), dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) melalui mekanisme RUPS. Kondisi serupa terjadi pada PT Merpati Nusantara Airlines yang dinyatakan pailit setelah perjanjian homologasinya dicabut pada Juni 2022.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BUMN mengemban tanggung jawab strategis untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mendorong pemenuhan kebutuhan rakyat.⁴ Dalam melaksanakan fungsi tersebut, BUMN dituntut menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, termasuk dalam hal pengelolaan utang dan pemenuhan tanggung jawab finansial.⁵ Secara normatif, BUMN dapat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal ini menetapkan bahwa seorang debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor serta tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dijatuhkan kepailitan melalui putusan pengadilan.

Namun, di sisi lain, muncul pandangan yang menyatakan bahwa BUMN cenderung "kebal pailit." Opini ini semakin kuat mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung memiliki kecenderungan untuk membatalkan putusan pailit yang diajukan terhadap BUMN. Perdebatan ini berkaitan dengan status BUMN yang dianggap sebagai entitas negara.⁶ Sebagai instrumen negara, BUMN dinilai memiliki peran untuk mendukung kepentingan publik, sehingga perlindungan terhadap kelangsungan operasionalnya menjadi prioritas.⁷ Meskipun mekanisme pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU memungkinkan diajukannya permohonan pailit, status khusus BUMN sebagai alat negara tetap mengundang perhatian penting.

Pertimbangan mengenai dampak negatif yang dapat mengganggu pelayanan publik sering kali menjadi alasan hukum pembatalan kepailitan terhadap BUMN di tingkat lebih tinggi. Dalam situasi tersebut, penting bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan hukum yang lebih tegas dan jelas terkait status PKPU maupun kepailitan dalam konteks BUMN. Kebijakan ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak bagi kreditor, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik yang lebih besar.

Oleh sebab itu, perlu dianalisis bagaimana status hukum penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan yang diterapkan terhadap Badan Usaha Milik

⁴ Ariani, R. A., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). Peran Ekonomi Dalam Meningkatkan Kemandirian Pertahanan Negara Melalui Konsep Sishankamrata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 379-383.

⁵ Tijow, L. M., & Hayat, H. (2021). Application of good corporate governance (GCG) in state-owned enterprises. *ARISTO*, 9(2), 396-411.

⁶ Ansari, T. (2019). Reminding state owned enterprises (BUMN) management using the principle of Business judgment rule: a preliminary note. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(3), 27-38.

⁷ Bafelanna, G. P. (2020). Status of the Separated State Assets into BUMN Persero. *Unram Law Review*, 4(1), 26-32.

Negara (BUMN) berbentuk Perum dan Persero. Selain itu, penting pula untuk mengkaji pihak yang berwenang dalam mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN, khususnya BUMN Perum yang memiliki fungsi strategis di bidang kepentingan publik, serta mekanisme hukum yang mengatur kewenangan tersebut. Dengan demikian, pembahasan ini diarahkan untuk memahami lebih dalam implikasi hukum dari PKPU dan kepailitan terhadap entitas BUMN serta otoritas yang berperan dalam proses hukum tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggali dan menganalisis status hukum dari penerapan PKPU dan pailit yang berlaku untuk BUMN. Studi ini juga mengeksplorasi batasan-batasan normatif terkait regulasi tersebut sekaligus menyoroti implikasi hukumnya terhadap manajemen aset negara dan kepentingan publik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif karena bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum⁸ yang berlaku terkait dengan PKPU dan pailit pada BUMN. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁹, yang mana penelitian ini berfokus pada analisis terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, dan data sekunder berupa literatur, jurnal hukum, serta dokumen-dokumen terkait lainnya.¹⁰ Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan topik penelitian.¹¹ Penelitian ini tidak memerlukan lokasi fisik tertentu karena sifatnya yang normatif, namun fokus kajian diarahkan pada dokumen-dokumen hukum yang tersedia secara nasional.

Alasan pemilihan pendekatan perundang-undangan adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengatur status hukum PKPU dan pailit pada BUMN, serta untuk mengidentifikasi potensi konflik normatif atau kekosongan hukum dalam regulasi tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menafsirkan ketentuan hukum yang ada, membandingkan regulasi terkait, dan menarik kesimpulan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan lain juga dapat melengkapi analisis ini. Misalnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami peran BUMN sebagai subjek hukum, sedangkan pendekatan historis membantu menelusuri perkembangan regulasi PKPU pada BUMN. Kombinasi berbagai pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aspek

⁸ Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

⁹ Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).

¹⁰ Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.

¹¹ Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.

normatif dan kontekstual dari isu hukum yang diangkat, sehingga hasil penelitian dapat menjadi referensi yang relevan bagi pengembangan regulasi maupun praktik hukum terkait BUMN..

C. Pembahasan [Book Antiqua 11pt bold]

1. Status Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) BUMN

Dalam dunia usaha, setiap perusahaan tidak terlepas dari risiko kerugian atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangannya, yang dapat berujung pada kebangkrutan apabila tidak dikelola secara baik dan profesional sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang benar. Risiko tersebut dapat timbul dari berbagai faktor, seperti ketidakmampuan dalam mengelola keuangan, ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, kejadian tak terduga yang memicu pengeluaran besar, birokrasi internal yang rumit, hingga praktik korupsi di dalam perusahaan.¹² Untuk menghadapi situasi tersebut, sering kali perusahaan mengambil langkah hukum seperti meminjam dana atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga untuk menambah modal. Namun, ketika seorang debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo, hukum memberikan mekanisme perlindungan bagi kreditor melalui pengajuan permohonan pailit. Kepailitan, yang berasal dari kata "*failite*" dalam bahasa Perancis yang berarti kemacetan pembayaran, merujuk pada keadaan di mana seorang debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya.¹³ Berdasarkan Black's Law Dictionary, pailit diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat membayar utang-utang yang telah jatuh tempo.¹⁴ Dengan demikian, pailit mencerminkan ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajiban keuangannya sesuai dengan perjanjian atau hukum yang berlaku.

Dalam pengajuan permohonan kepailitan, terdapat aturan dan prosedur yang diatur secara tegas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditor, dan terdapat sekurang-kurangnya dua utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih.¹⁵ Permohonan tersebut dapat diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh salah satu kreditor ke Pengadilan Niaga. Namun, dalam praktiknya, mekanisme ini tidak sepenuhnya sederhana, terutama jika menyangkut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). UU Kepailitan dan PKPU memberikan kekhususan bagi BUMN, di mana permohonan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Adapun untuk BUMN yang tidak bergerak di bidang kepentingan umum, pengaturan yang jelas tidak ditemukan dalam undang-undang tersebut, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para kreditor, mengingat

¹² Siswantini, T. (2025). *BUKU MANAJEMEN KEUANGAN (TEKNIK-TEKNIK EFEKTIF DALAM MENGELOLA RISIKO DAN INVESTASI)*. Penerbit Widina.

¹³ George, F. (2018). L'évolution de la jurisprudence relative à la faillite. In *Le droit de l'insolvabilité: analyse panoramique de la réforme* (pp. 475-512). Anthemis.

¹⁴ <https://thelawdictionary.org/bankruptcy/> diakses pada 22 Juni 2025.

¹⁵ Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Journal of Education Research*, 4(2), 742-751.

dominasi Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas cenderung melindungi BUMN. Ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan BUMN dapat berujung pada kerugian bagi kreditur apabila ketidakpastian hukum ini tidak segera ditangani melalui pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan adil.

Kepailitan mencakup seluruh kekayaan debitur sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, termasuk segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, kecuali terhadap beberapa hal yang dikecualikan menurut hukum.¹⁶ Pengecualian tersebut meliputi benda-benda yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur untuk mendukung pekerjaannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, perlengkapan tempat tidur, serta bahan makanan untuk kebutuhan debitur dan keluarganya selama 30 hari. Selain itu, segala penghasilan yang diperoleh debitur dari pekerjaan, seperti gaji, pensiun, uang tunggu, atau tunjangan, hanya dapat digunakan sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.¹⁷ Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kewajiban nafkah menurut undang-undang juga tidak termasuk dalam harta pailit.

Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang menjadi bagian dari harta pailit. Perikatan yang dibuat oleh debitur setelah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut memberikan keuntungan bagi harta pailit. Selain itu, perbuatan hukum yang dilakukan debitur sebelum pernyataan pailit dapat dibatalkan apabila terbukti merugikan kreditur dan diketahui atau seharusnya diketahui oleh debitur maupun pihak lain yang terlibat bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian. Namun, pembatalan tidak berlaku untuk perbuatan hukum yang wajib dilakukan berdasarkan perjanjian atau undang-undang, seperti kewajiban pembayaran pajak.

Dalam konteks hukum kepailitan, pengaruh keputusan bangkrutnya sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap kreditur membawa beberapa konsekuensi hukum yang signifikan. Pertama, fokus kreditur selama masa proses kepailitan terbatas pada pengajuan klaim mereka kepada harta pailit.¹⁸ Mekanisme ini mengharuskan kreditur untuk mendaftarkan piutang kepada kurator untuk kemudian diverifikasi kebenarannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari prosedur ini adalah memastikan setiap klaim yang diajukan valid dan benar.

Aspek penting lainnya terkait dengan distribusi harta pailit menggunakan prinsip *pari passu prorata parte*.¹⁹ Sistem ini menuntut distribusi aset dilakukan secara proporsional sesuai dengan besaran piutang serta posisi hukum tiap kreditur. Dalam struktur ini, kreditur dikelompokkan menjadi kategori tertentu yakni, kreditur konkuren, separatis, dan preferen yang masing-masing memiliki urutan prioritas tersendiri dalam proses pembayaran utang. Kreditur separatis, misalnya, memperoleh prioritas awal dalam pelunasan karena

¹⁶ Sudjanto Sudiana, S. E., & SH, M. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*. Allsysmedia.

¹⁷ Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.

¹⁸ Yonathan, H., Nadapdap, B., & Harjono, D. K. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Asset Dibetur di Luar Negara/Cross Border Insolvency (Perbandingan Penyelesaian Asset Debitur Lintas Batas Negara). *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 1053-1071.

¹⁹ Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur. *Jurnal Justitia*, 2(2), 17-28.

memegang klaim terhadap benda jaminan, seperti hak tanggungan atau gadai.²⁰ Di sisi lain, kreditur preferen menikmati hak istimewa yang diatur oleh ketentuan hukum, yang memosisikan mereka pada tingkat berikutnya setelah kreditur separatis.²¹ Sementara itu, kreditur konkuren hanya mendapatkan peluang pelunasan setelah semua pemenuhan hak kreditur separatis dan preferen dipenuhi sepenuhnya.

Kepailitan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki dampak hukum yang signifikan. Konsekuensi ini tidak hanya memengaruhi debitur dan kreditur, tetapi juga memberikan pengaruh langsung terhadap pengelolaan kekayaan negara. Hal ini wajar karena modal BUMN, baik seluruhnya maupun sebagian, berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Walaupun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana tersebut dikelola dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau yang dikenal sebagai *good corporate governance* (GCG).²²

Khususnya untuk BUMN dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum), relasi hukum terkait tanggung jawab cenderung terfokus pada dua pihak utama, yaitu negara, yang diwakili oleh kementerian terkait, dan Perum itu sendiri sebagai sebuah entitas bisnis. Dalam model Perum, tanggung jawab menteri terbatas hanya pada nilai kekayaan negara yang dialokasikan dan diinvestasikan ke dalam Perum tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kepailitan, negara (dalam hal ini diwakili oleh menteri teknis) tidak dapat diwajibkan untuk bertanggung jawab melebihi nilai kekayaan negara yang sudah disisihkan tersebut.

Kendati demikian, tanggung jawab tersebut dapat diperluas apabila terbukti terdapat tindak iktikad buruk atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh menteri yang bersangkutan.²³ Sebagai contoh, menteri bisa dimintai pertanggungjawaban lebih lanjut jika ditemukan bahwa ia menggunakan Perum untuk kepentingan pribadi secara tidak transparan. Hal serupa juga berlaku jika terdapat, misalnya, keterlibatan menteri dalam tindakan melanggar hukum oleh pihak Perum atau jika terbukti kekayaan Perum dimanfaatkan dengan modus yang bertentangan dengan regulasi atau hukum yang berlaku. Pengaturan hukum terkait kepailitan BUMN jenis Perum pada dasarnya menetapkan batasan tegas mengenai tanggung jawab negara. Secara praktis, kerugian dari kepailitan BUMN semacam ini menjadi beban negara. Namun, kerugian itu dibatasi hanya sebesar nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai modal awal. Prinsip ini dirancang untuk melindungi negara dari kerugian yang lebih besar, sembari menjaga Perum sebagai entitas bisnis untuk tetap mematuhi kaidah bisnis yang berlaku umumnya, serupa halnya dengan pelaku usaha swasta.

Dampak hukum kepailitan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam regulasi ini, status hukum BUMN Persero diposisikan sejajar dengan

²⁰ Faisal, F. (2024). EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 327-338.

²¹ Simbolon, F. A., Kamello, T., Sidabariba, B., & Andriati, S. L. (2025). Hak Preferen Kreditor Melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Gorontalo Law Review*, 8(1), 72-88.

²² Yuliana, Y., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 240-247.

²³ Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Uwais Inspirasi Indonesia.

perseroan terbatas lainnya.²⁴ Dengan kata lain, meskipun dimiliki oleh negara, BUMN Persero tetap tunduk pada ketentuan hukum korporasi yang berlaku bagi perusahaan swasta terkait kepailitan, khususnya mengenai tanggung jawab dan kewajiban organ-organ perusahaan, seperti direksi.

Salah satu implikasi penting adalah bahwa direksi BUMN Persero turut memikul tanggung jawab secara langsung apabila terjadi kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Ketika kepailitan menyebabkan aset BUMN Persero tidak mampu menutupi seluruh kewajiban utang yang dimiliki perusahaan, para anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk secara tanggung renteng melunasi sisa kewajiban tersebut. Tanggung renteng ini menegaskan bahwa setiap orang yang duduk dalam direksi memiliki kewajiban hukum dan finansial yang besar terhadap kebangkrutan perusahaan. Sementara itu, UU PT memberikan peluang bagi anggota direksi untuk terbebas dari tanggung jawab tersebut apabila dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam menyebabkan kepailitan.²⁵ Beberapa justifikasi yang dapat digunakan adalah dengan menunjukkan bahwa anggota direksi telah menjalankan tugasnya sesuai standar profesionalitas, dengan iktikad baik, kehati-hatian, serta telah bertindak secara penuh tanggung jawab demi keberlanjutan perusahaan. Di samping itu, direksi juga harus menunjukkan upaya konkret dalam mencegah terjadinya kegagalan keuangan perusahaan serta membuktikan bahwa tindakannya bukan hasil benturan kepentingan pribadi atau suatu pelanggaran dalam pengurusan.

Rangkaian aturan ini mencerminkan perhatian khusus terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam pengelolaan BUMN Persero. Hal ini bertujuan untuk menekankan integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas pengelolaan. Regulasi juga menekankan asas keadilan, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum yang layak kepada direksi yang telah bekerja dengan tekun dan patuh pada aturan, termasuk mempertimbangkan kepentingan perusahaan, negara, serta pemangku kepentingan lainnya.²⁶

Pada dasarnya, ketentuan terkait dampak hukum kepailitan BUMN Persero tidak hanya berfungsi untuk menentukan tanggung jawab organisasi, tetapi juga menjadi pengingat penting bagi direksi agar selalu mengambil langkah strategis dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan. Perspektif hukum ini dirancang dengan tujuan mendorong ekosistem BUMN Persero menjadi lebih transparan, berkinerja tinggi, serta mampu menjaga akuntabilitas secara berkelanjutan. Artinya, tata kelola kepailitan bukan hanya sekadar tanggung jawab hukum, tetapi juga menjadi pendorong penerapan etika bisnis yang baik di lingkungan BUMN.

Dalam situasi ketika sebuah Perseroan Terbatas (PT) mengalami kepailitan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas direksi, maka kewajiban finansial PT yang tidak dapat

²⁴ Lirungan, D. K. (2020). *Eksekusi Harta Pailit Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

²⁵ Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 1-20.

²⁶ Wardhana, G. P. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 59-60.

terpenuhi memungkinkan setiap anggota dewan komisaris dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus seperti ini, para komisaris dapat diminta bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama para anggota direksi untuk menutupi kewajiban yang belum terlunasi.²⁷ Meskipun demikian, anggota dewan komisaris masih memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab jika mereka mampu memberikan pembuktian tertentu. Para komisaris perlu menunjukkan bahwa kepailitan tersebut tidak terjadi akibat kesalahan atau kelalaian mereka. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa selama menjalankan tugas pengawasan, langkah-langkah yang diambil dilakukan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Tugas pengawasan tersebut harus dilaksanakan demi kepentingan serta keberlangsungan hidup PT sesuai dengan maksud dan tujuan yang melandasi pendirian perusahaan.

Tidak hanya itu, anggota dewan komisaris juga perlu membuktikan bahwa mereka tidak memiliki konflik kepentingan atas tindakan direksi yang menyebabkan kepailitan perusahaan. Ketidakberpihakan ini harus diwakili baik dalam kepentingan pribadi secara langsung ataupun implikasi tidak langsung lainnya. Lebih lanjut, dewan komisaris juga seharusnya melaksanakan tanggung jawab mereka dengan memberikan arahan atau nasihat kepada direksi untuk mencegah kemungkinan terjadinya kondisi gagal bayar tersebut. Dari pemaparan ini, terlihat jelas bahwa dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan melindungi kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini juga menggarisbawahi betapa pentingnya dewan komisaris mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik agar PT dapat beroperasi secara optimal tanpa ancaman potential *bankruptcy*.²⁸

Dalam hal terjadinya kepailitan pada sebuah Perseroan Terbatas (PT) akibat dari kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengurusan oleh direksi, dan kekayaan PT tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban PT tersebut, maka setiap anggota dewan komisaris dapat dimintai tanggung jawab secara tanggung renteng bersama dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum terlunasi.²⁹ Namun demikian, anggota dewan komisaris memiliki peluang untuk tidak dimintai pertanggungjawaban apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian mereka, serta telah melaksanakan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian demi kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PT. Selain itu, mereka harus dapat menunjukkan bahwa tidak memiliki kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap tindakan pengurusan yang dilakukan oleh direksi yang menyebabkan kepailitan, serta telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

²⁷ Sharon, S., Widjajaatmadja, D. A., & Tondy, C. J. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ke-Tiga Terkait Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Dilakukan Direksi Dan/Atau Komisaris Yang Masa Jabatannya Telah Habis. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 407-424.

²⁸ Napitupulu, I. H., Situngkir, A., Basuki, F. H., & Nugroho, W. (2023). Optimizing good corporate governance mechanism to improve performance: case in Indonesia's manufacturing companies. *Global Business Review*, 24(6), 1205-1226.

²⁹ Sihotang, E. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS TINDAKAN KOMISARIS MELAMPAUI KEWENANGAN. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 1-10.

Pemegang saham dalam BUMN Persero yang sahamnya dimiliki oleh negara, pada dasarnya tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas kewajiban yang dibuat atas nama PT. Para pemegang saham hanya berisiko sejauh nilai saham yang dimiliki dalam modal perusahaan. Namun demikian, ada beberapa pengecualian terhadap prinsip ini yang dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan akuntabilitas secara hukum terhadap tindakan tertentu.

Pengecualian pertama terjadi apabila PT kehilangan atau belum memenuhi syarat sebagai badan hukum. Ketika persyaratan sebagai badan hukum tidak dipenuhi, maka perlindungan dari prinsip tanggung jawab terbatas tidak berlaku, menjadikan pemegang saham berpotensi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau kewajiban perusahaan. Hal ini penting, mengingat status badan hukum adalah fondasi utama yang membedakan kepribadian korporasi dari pemegang sahamnya.

Pengecualian berikutnya menyangkut pemegang saham yang dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi. Penggunaan PT sebagai alat untuk menjalankan agenda pribadi, tanpa mempertimbangkan integritas hukum perusahaan, dapat menjadi alasan bagi pemegang saham tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban secara lebih luas. Contohnya adalah ketika PT dijadikan sarana untuk menyembunyikan aset pribadi atau menghindari kewajiban hukum tertentu.

Selain itu, pemegang saham juga berisiko kehilangan perlindungan hukum apabila mereka aktif terlibat dalam tindakan melawan hukum yang dilakukan PT. Penyalahgunaan kekuasaan dalam arahan strategis PT atau pengambilan keputusan yang berniat untuk melanggar aturan dapat dengan mudah menempatkan pemegang saham dalam ruang lingkup hukum. Dalam hal ini, hukum memandang bahwa perbuatan tersebut lahir bukan dari intervensi PT sebagai entitas legal yang mandiri, melainkan dari campur tangan langsung oleh pemegang sahamnya.

Adapun situasi lain yang berpotensi mencabut hak tanggung jawab terbatas adalah ketika pemegang saham secara melawan hukum menggunakan aset PT. Tindakan seperti mengambil alih atau memanfaatkan kekayaan PT untuk kepentingan pribadi dapat menyebabkan kekuasaan ekonomi PT menjadi lemah. Mengingat hal ini, undang-undang telah menetapkan pertanggungjawaban hukum di mana pemegang saham dapat dibebani kewajiban untuk menutupi utang-utang PT dari aset pribadinya.

Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk melindungi mekanisme perusahaan yang sehat dan mencegah adanya penyalahgunaan entitas korporasi sebagai tameng atas tindakan tidak bertanggung jawab. Kerangka hukum ini dirancang demi menjaga kepercayaan masyarakat dan integritas sistem keuangan, serta menggarisbawahi bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kebutuhan utama dalam setiap pengelolaan BUMN dan perseroan terbatas lainnya. Prinsip-prinsip ini juga memperkuat posisi hukum perusahaan sebagai subjek yang sah, sembari membatasi ruang gerak bagi individu yang coba-coba mengeksploitasi celah hukum untuk keuntungan pribadi.

2. Mekanisme Permohonan Pailit BUMN

Pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum), khususnya yang memiliki

peran signifikan dalam melayani kepentingan publik, adalah Menteri Keuangan. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 224 ayat (1) jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN yang menjalankan peran dalam memberikan layanan publik hanya dapat dilakukan oleh pihak dengan otoritas tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan, yaitu Menteri Keuangan.³⁰

Pengaturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus bagi BUMN yang menyelenggarakan fungsi strategis guna memenuhi kebutuhan publik. Di dalam UU Kepailitan dan PKPU, kepentingan masyarakat luas menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pengaturan sistem kepailitan bagi Perum atau BUMN sejenis.³¹ Oleh karena itu, pemberian kewenangan terbatas kepada instansi tertentu menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya pengajuan pailit yang dapat mengganggu fungsi mendasar BUMN dalam memberikan layanan vital kepada publik.

Lebih lanjut, Pasal 223 UU Kepailitan dan PKPU merinci jenis-jenis debitur khusus yang memiliki regulasi sendiri, termasuk BUMN. Di antaranya tercantum bank, perusahaan efek, lembaga kliring, bursa efek, penyedia jasa asuransi dan reasuransi, dana pensiun, serta perusahaan negara yang memiliki fungsi strategis untuk kepentingan masyarakat. Aturan ini dikhususkan untuk mempertegas status BUMN berbentuk Perum sebagai penyedia layanan penting, sehingga pailit terhadap entitas ini memerlukan regulasi yang lebih ketat sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Meski demikian, proses pengajuan kepailitan terhadap BUMN tetap harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam undang-undang secara prosedural. Permohonan terkait diajukan melalui pengadilan niaga yang memiliki yuridiksi penuh untuk mengkaji dan memutuskan perkara kepailitan.³² Hakim punya tugas memastikan semua persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (3), (4), dan (5) terpenuhi terlebih dahulu sebelum proses tersebut dapat dilanjutkan.³³ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pailit yang diajukan memiliki dasar yang kuat sekaligus menjaga adanya keseimbangan antara berbagai pihak, seperti kreditur, debitur, dan masyarakat secara umum.

Pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya BUMN Perusahaan Umum (Perum) yang berfungsi di bidang kepentingan publik, adalah Menteri Keuangan. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hanya Menteri Keuangan yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi BUMN yang memiliki peran penting dalam pelayanan kepentingan publik. Namun di dalam Pasal ini mendefinisikan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagai

³⁰ Sultan, M. (2024). *KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

³¹ Mentari, N., & Wulandari, S. E. (2019). Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 349-371.

³² Akram, M. (2023). *Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

³³ Swandhani, T. K., Ahmad, S., & Sadino, S. (2024). Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan. *Binamulia Hukum*, 13(2), 573-587.

BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang pada dasarnya merujuk pada Perum. Ini menimbulkan ambiguitas karena Persero memiliki modal terbagi atas saham. Sehingga, dalam praktik hukum, seringkali pengadilan tetap berhati-hati dalam memutus permohonan pailit atau PKPU terhadap BUMN Persero, terutama yang bergerak di sektor strategis, untuk menghindari dampak luas terhadap kepentingan negara dan masyarakat. BUMN jenis "Persero" yang telah *go public* tunduk pada hukum pasar modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kegiatan bisnisnya bersifat komersial, tidak menyelenggarakan fungsi publik secara langsung, dan sahamnya telah dimiliki oleh investor swasta maupun publik. Maka, dari sisi hukum, perusahaan seperti ini tidak seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang eksklusif. Hakikatnya, PKPU adalah hak kreditor dalam menyelesaikan utang-piutang, dan ketika syarat formil serta materiil terpenuhi, kreditor berhak mengajukan permohonan tersebut tanpa harus terhalang oleh status formal "BUMN" semata.

Status badan hukum Perum memberikan perlakuan khusus terhadap prosedur hukum dan keuangan yang berlaku bagi entitas yang sepenuhnya dimiliki oleh negara ini. Misalnya, hanya Menteri Keuangan yang berwenang mewakili negara dalam mengajukan permohonan PKPU atas suatu Perum, dengan memperhitungkan kepemilikan modalnya yang utuh oleh pemerintah. Sebaliknya, BUMN lain yang berbentuk Persero memiliki perbedaan mendasar dari Perum, khususnya berkenaan dengan status hukum sahamnya. Sebagai perusahaan yang kepemilikannya dibagi atas saham, di mana pemerintah dan pihak swasta dapat memiliki saham tersebut, Persero tidak memiliki perlakuan hukum yang sama seperti Perum dalam hal pengajuan PKPU maupun manajemen kewajibannya.³⁴ Dalam hal terjadi pengajuan permohonan PKPU, Persero diperlakukan sebagai perusahaan biasa dan mengikuti prosedur hukum yang umum diterapkan kepada perseroan terbatas.

Perbedaan tersebut menegaskan pandangan hukum bahwa status dan kepemilikan suatu entitas BUMN memengaruhi tata kelola risiko dan kebijakan hukum yang diterapkan terhadapnya. Oleh karenanya, analisis yang cermat dibutuhkan untuk membedakan bagaimana pengelolaan keuangan dan kewajiban hukum dijalankan baik oleh Perum maupun Persero. Pemerintah pun dituntut memastikan bahwa meskipun Perum membentuk bagian vital dari pelayanan publik terhadap masyarakat, pengaturannya tidak menyimpang dari asas yang memberikan perlindungan bagi taraf hukum yang stabil dan memadai.³⁵ Pemberian kewenangan tunggal ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan BUMN yang memiliki kontribusi strategis. Mengingat BUMN Perum yang bergerak di bidang kepentingan publik sering kali menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan layanan publik, membatasi pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah langkah strategis demi menghindari potensi penyalahgunaan hak pengajuan.

³⁴ Yunus, A. M. R. (2021). *STATUS HUKUM PEMISAHAN KEKAYAAN PERUSAHAAN PERSERO BUMN YANG DINYATAKAN PAILIT* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).

³⁵ Gunawan Nachrawi, S. H. (2020). *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press.

Jika permohonan pailit tidak diatur secara ketat, keberlanjutan layanan yang menyentuh hajat hidup masyarakat luas berisiko terganggu.³⁶

Selain dibatasi pada kewenangan Menteri Keuangan, pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN Perum ini wajib mempertimbangkan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa untuk dinyatakan pailit, seorang debitor harus terbukti memiliki dua atau lebih kreditor, serta gagal membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.³⁷ Dengan demikian, tanpa pemenuhan bukti konkret atas syarat kumulatif tersebut, permohonan pailit tidak dapat diterima dan diproses oleh pengadilan.

Dalam praktiknya, pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN Perum tidak boleh dijadikan langkah sembarangan atau tergesa-gesa. Setiap tahapan harus dilakukan dengan menghormati prosedur hukum agar keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga aspek manfaat dan keadilan bagi publik.³⁸ Kebijakan ini menegaskan bahwa pailit terkait BUMN Perum merupakan urusan yang memerlukan audit menyeluruh serta pertimbangan mendalam sebelum diambil langkah hukum.

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya dapat dikabulkan jika memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan aturan tersebut, terdapat beberapa elemen krusial yang harus dibuktikan, yakni bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor serta memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih secara sah. Pemenuhan elemen-elemen ini merupakan prasyarat fundamental yang tidak dapat diabaikan agar permohonan PKPU sah diterima dan diproses sesuai prosedur hukum. Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap kondisi keuangan debitor dan status hukum utangnya menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa pengajuan PKPU dilaksanakan secara valid dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Keseluruhan dari regulasi ini dirancang untuk memprioritaskan kepentingan publik, sehingga BUMN berbentuk Perum tidak mudah dipailitkan sembarangan tanpa analisa komprehensif terhadap dampaknya. Pembatasan otoritas bagi Menteri Keuangan bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap fungsi esensial BUMN, memastikan umat terlindungi, dan menyediakan layanan strategis secara berkelanjutan. Prosedur ini tidak hanya menunjukkan pentingnya sistem hukum yang rapih dan administratif, namun juga dibentuk agar potensi risiko kepailitan yang tidak sesuai manfaat bagi masyarakat bisa diminimalkan dengan lebih optimal dan terstruktur.

D. Penutup

Status hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki pengaturan yang kompleks dan

³⁶ Djuniarsono, R., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2023). Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 1-15.

³⁷ YOGISWARA, I. G. M., Prathama, A. A. G. A. I., & Hutama, I. D. M. A. (2023). Kewajiban Kreditor Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. *Jurnal Yustitia*, 17(01), 75-81.

³⁸ Abidin, Z., & Prabantarikso, R. M. (2021). *Konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan dan BUMN*. Deepublish.

berbeda tergantung pada bentuk badan usaha tersebut, baik Perusahaan Umum (Perum) maupun Persero. Dalam hal BUMN berbentuk Perum yang menyelenggarakan kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hal ini bertujuan untuk melindungi fungsi strategis Perum dalam memberikan layanan publik. Sebaliknya, BUMN berbentuk Persero diperlakukan sama seperti perseroan terbatas lainnya dan tunduk pada ketentuan umum terkait kepailitan. Dalam hal ini, tanggung jawab hukum direksi dan dewan komisaris menjadi penting, khususnya jika terjadi kelalaian atau pelanggaran yang menyebabkan kepailitan. Selain itu, mekanisme hukum yang mengatur pengajuan pailit terhadap BUMN Perum dirancang secara ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa proses tersebut tidak mengganggu keberlanjutan layanan vital kepada masyarakat. Dengan begitu, di dalam penelitian ini telah berhasil menjawab mengenai bagaimana status hukum terhadap BUMN dalam menghadapi permohonan PKPU, serta pihak mana saja yang memiliki wewenang yang dapat mengajukan permohonan pailit dan PKPU terhadap BUMN berbentuk Perum dan Persero.

Sebagai saran, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi ketidakpastian hukum terkait pengajuan kepailitan terhadap BUMN, khususnya bagi BUMN yang tidak bergerak di bidang kepentingan publik. Regulasi tersebut harus mampu memberikan perlindungan yang seimbang antara kepentingan kreditur dan debitur tanpa mengabaikan fungsi strategis BUMN sebagai penggerak ekonomi negara. Selain itu, implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) perlu diperkuat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan BUMN. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa mekanisme hukum yang ada mampu melindungi kepentingan publik, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, sistem hukum terkait kepailitan dan PKPU dapat berjalan secara efektif, adil, dan mendukung keberlanjutan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Prabantarikso, R. M. (2021). *Konsep dan penerapan GCG pada lembaga keuangan dan BUMN*. Deepublish.
- Akram, M. (2023). *Pertimbangan Hakim Terhadap Pernyataan Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Ansari, T. (2019). Reminding state owned enterprises (BUMN) management using the principle of 'Business judgment rule': a preliminary note. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(3), 27-38.
- Anugraha, V., & Budhiawan, A. (2023). Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. *Journal of Education Research*, 4(2), 742-751.
- Ariani, R. A., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2023). Peran Ekonomi Dalam Meningkatkan Kemandirian Pertahanan Negara Melalui Konsep Sishankamrata. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 379-383.
- Bafelanna, G. P. (2020). Status of the Separated State Assets into BUMN Persero. *Unram Law Review*, 4(1), 26-32.
- Disemadi, H. S. (2022). Lenses of legal research: A descriptive essay on legal research methodologies. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.

- Djuniarsono, R., Roestamy, M., & Suhartini, E. (2023). Privatisasi BUMN Sebagai Pilar Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 15(1), 1-15.
- Faisal, F. (2024). EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH KREDITOR SEPARATIS DALAM PERKARA KEPAILITAN. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 327-338.
- George, F. (2018). L'évolution de la jurisprudence relative à la faillite. In *Le droit de l'insolvabilité: analyse panoramique de la réforme* (pp. 475-512). Anthemis.
- Gunawan Nachrawi, S. H. (2020). *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press.
- Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.
- <https://thelawdictionary.org/bankruptcy/> diakses pada 22 Juni 2025.
- Isfardiyana, S. H. (2017). Business Judgement Rule Oleh Direksi Perseroan. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(1), 1-20.
- Lirungan, D. K. (2020). *Eksekusi Harta Pailit Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Mentari, N., & Wulandari, S. E. (2019). Kepailitan Terhadap Anak Perusahaan dalam Holding Company Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 349-371.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., Basuki, F. H., & Nugroho, W. (2023). Optimizing good corporate governance mechanism to improve performance: case in Indonesia's manufacturing companies. *Global Business Review*, 24(6), 1205-1226.
- Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Natun, J. T. K. S. (2018). *status kepemilikan anak perusahaan BUMN* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945).
- Prisintyas, J. N., Mas, E. Y. D., & Pasaribu, B. K. (2021). TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERMOHONAN PAILIT PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(1), 51-68.
- Ridwan, M., Suhar, A. M., Ulum, B., & Muhammad, F. (2021). Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah. *Jurnal Masohi*, 2(1), 42-51.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.
- Sharon, S., Widjajaatmadja, D. A., & Tondy, C. J. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terkait Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Dilakukan Direksi Dan/Atau Komisaris Yang Masa Jabatannya Telah Habis. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 407-424.
- Siahaan, S. D. N., Putriku, A. E., & Saragih, L. S. (2022). *Pengenalan Bisnis Teori dan Praktik*. Merdeka Kreasi Group.
- Sihotang, E. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI ATAS TINDAKAN KOMISARIS MELAMPAUI KEWENANGAN. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(2), 1-10.
- Simanjuntak, H. A. (2020). Prinsip prinsip dalam hukum kepailitan dalam penyelesaian utang debitur kepada kreditur. *Jurnal Justitia*, 2(2), 17-28.
- Simbolon, F. A., Kamello, T., Sidabariba, B., & Andriati, S. L. (2025). Hak Preferen Kreditor Melaksanakan Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Gorontalo Law Review*, 8(1), 72-88.
- Siswantini, T. (2025). *BUKU MANAJEMEN KEUANGAN (TEKNIK-TEKNIK EFEKTIF DALAM MENGELOLA RISIKO DAN INVESTASI)*. Penerbit Widina.
- Sudjanto Suidiana, S. E., & SH, M. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan*. Allsysmedia.

- Suhaimi, S. (2018). Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Sultan, M. (2024). *KEPAILITAN TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERGERAK DI BIDANG KEPENTINGAN PUBLIK* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Swandhani, T. K., Ahmad, S., & Sadino, S. (2024). Efektivitas Prosedur Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Putusan Pengadilan. *Binamulia Hukum*, 13(2), 573-587.
- Tijow, L. M., & Hayat, H. (2021). Application of good corporate governance (GCG) in state-owned enterprises. *ARISTO*, 9(2), 396-411.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas;
- Wardhana, G. P. (2019). Business Judgement Rule Sebagai Perlindungan Atas Pertanggungjawaban Pribadi Direksi Perseroan. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 14(1), 59-60.
- YOGISWARA, I. G. M., Prathama, A. A. G. A. I., & Hutama, I. D. M. A. (2023). Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. *Jurnal Yustitia*, 17(01), 75-81.
- Yonathan, H., Nadapdap, B., & Harjono, D. K. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Memperoleh Hak-Haknya Atas Putusan Pailit Debitur Terkait Keberadaan Asset Dibetur di Luar Negara/Cross Border Insolvency (Perbandingan Penyelesaian Asset Debitur Lintas Batas Negara). *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(4), 1053-1071.
- Yuliana, Y., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(3), 240-247.
- Yunus, A. M. R. (2021). *STATUS HUKUM PEMISAHAN KEKAYAAN PERUSAHAAN PERSERO BUMN YANG DINYATAKAN PAILIT* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS HASANUDDIN).